



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kapten Musilhat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121
Email : perizinan@kotabogor.go.id website : <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 425-0008-PAUD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA SPS KENANGA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

Menimbang :

- bahwa OOV RAOLAH yang bertindak untuk dan atas nama SPS KENANGA CERIA beralamat KP. ANYAR RT 001 RW 002 KELURAHAN MUARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180202.PAUD.00008 tanggal 02 Februari 2018;
- bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/1055-PAUD DIKMAS Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan ;
- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 37 Seri E);
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 36 Seri E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS KENANGA CERIA
- Lokasi/Alamat : KP. ANYAR RT 001 RW 002 KELURAHAN MUJARASARI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR
- Penanggung Jawab : OOV RAOLAH
- KEDUA** : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Menatai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian PAUD Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 08 Februari 2018

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
DENNY MULYADI	
19670709 199703 1 006	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR	



Tembusan :

- Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
- Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS

Nomor : 893/ 545 -PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan SPS Kenanga Ceria Nomor : 005/SP/SPS-KC/I/2023 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis SPS.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN


Nama PAUD : SPS Kenanga Ceria
Nama Penyelenggara : Yayasan Ehsan Fathir Akbar
Nama Pimpinan : Ooy Raolah
Alamat : Kp. Anyar Rt. 01/02 Kelurahan Muarasari
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Lembaga tersebut dinyatakan telah ter registrasi dan masih layak untuk menjalankan operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Kepala,



Drs. Hanafi, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196707121988011002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPTSP Kota Bogor.